



P U T U S A N

Nomor 409 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PUJIONO ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31970762130877 ;
Jabatan : Tayanrad Rai B ;
Kesatuan : Yonarmed 10/2/1 Kostrad ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Tanggal lahir : 24 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 10 Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonarmed 10/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/87/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/115/IX/2016 tanggal 16 September 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/143/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 ;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 409 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/151/XI/2016 tanggal 14 November 2016 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/174/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Danmenarmed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/25/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/10-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 ;
9. Kepala pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/15-K/PM.II-09/AD/III/2017 tanggal 12 Maret 2017 ;
10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/43/BDG/K-AD/PMT-II/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 ;
11. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 17 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor TAPBAS/02/BDG/K-AD/PMT-II/IV/2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 22 Mei 2016 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gang Menteng, Kampung Menteng 2, Desa Pasir Laja RT. 01/01, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Pujiono) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Armed dan ditempatkan di Yonarmed 10/2/1 Kostrad Bogor sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31970762130877.
- b. Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai istri sah bernama Sdri. ISTERI TERDAKWA dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, hingga sekarang masih sah sebagai suami istri.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI 2 (Saksi-2) yang merupakan istri Kopda SUAMI SAKSI 2 sejak akhir tahun 2015 di warung milik Sdri. Titi dekat SKB Karadena, Kabupaten Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa setelah kenal Terdakwa sering main ke warung milik Saksi-2 setelah pulang dinas sekedar minum kopi dan kadang membeli pulsa dan Terdakwa pernah minta nomor *handphone* Saksi-2 dengan alasan agar mudah apabila hendak membeli pulsa, setelah Saksi-2 memberikan nomor *handphone* nya Terdakwa sering menanyakan kabar Saksi-2 lewat SMS maupun lewat telepon dan curhat mengenai rumah tangganya dengan Sdri. ISTERI TERDAKWA.
- e. Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa mengungkapkan perasaannya terhadap Saksi-2 dan Saksi-2 menjawab agar dijalani saja karena sudah sama-sama berkeluarga, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk jalan-jalan bersama keponakan Saksi-2 ke Jambu Dua kemudian Terdakwa juga pernah mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor bersama anak dan keponakan Saksi-2.
- f. Bahwa selain ke Jambu Dua dan Kebun Raya Bogor Terdakwa juga pernah membawa Saksi-2 ke daerah Cileungsi, Bogor untuk bertemu orang pintar dengan maksud untuk mencocokkan jodoh antara Terdakwa dan Saksi-2 serta untuk membuat pelaris warung milik Saksi-2, dan pada tanggal 20 Mei 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 ke Cianjur untuk makan-makan bersama teman-teman Terdakwa, sepulang dari Cianjur sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah kontrakan yang Terdakwa sewa di Gang Menteng, Kampung Menteng 2. Desa Pasirlaja RT. 01/01, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, di kontrakan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara bercumbu terlebih dahulu kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri lalu membuka pakaian Saksi-2 setelah sama-sama telanjang dengan posisi

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 409 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 telentang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

- g. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016 malam hari Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan pada tanggal 23 Mei 2016 malam hari Saksi dipanggil ke Staf 1 Yonarmed 10/2/1 Kostrad dan ditanya kenapa pada malam hari tanggal 22 Mei 2016 Saksi-2 tidak berada di rumah demikian juga Terdakwa ditanya tentang keberadaannya malam tanggal 22 Mei 2016 dan akhirnya Saksi-2 maupun Terdakwa mengakui tentang hubungan dan perbuatan yang telah dilakukan.
- h. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui kejadian tersebut, Saksi-1 langsung menceraikan Saksi-2 dengan talak dan pada tanggal 8 Juni 2016 Saksi-1 telah membuat pengaduan ke Denpom III/1 Bogor dan menuntut agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Dengan mengingat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Pujiono dan Sdri. ISTERI TERDAKWA.
- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Syamsudin dan Sdri. SAKSI 2.
- 11 (sebelas) pasang baju tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) potong celana dalam.
- 6 (enam) buah celana pendek.
- 1 (satu) buah celana loreng.
- 1 (satu) buah peci warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket kulit.
- 1 (satu) buah jas hujan.
- 1 (satu) buah handuk.
- 1 (satu) buah bantal.
- 1 (satu) buah sarung.
- 1 (satu) buah baju.
- 1 (satu) buah minyak wangi merek Vitalis.
- 1 (satu) buah *hand body* merek Vaseline.
- 1 (satu) buah lipstik merek Pixy.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar *foto copy* KPI dan KTA atas nama Sdri. SAKSI 2.
- 2 (dua) lembar *foto copy* KPI dan KTA atas nama Sdri. Nurcahya Latterissa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Pujiono Koptu NRP. 31970762130877 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Pujiono dan Sdri. ISTERI TERDAKWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kulit.
- 1 (satu) potong celana loreng.
- 1 (satu) potong baju.
- 1 (satu) potong sarung.
- 1 (satu) potong jas hujan.
- 1 (satu) buah peci warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdr. Pujiono (Terdakwa).

- 1 (satu) buah Buku Nikah atas nama Syamsudin dan Sdri. SAKSI 2.
- 11 (sebelas) stel baju tidur.
- 1 (satu) potong handuk.
- 4 (empat) potong celana dalam.
- 6 (enam) potong celana pendek.
- 1 (satu) buah lipstik merek Pixy.
- 1 (satu) buah botol minyak wangi merek Vitalis.
- 1 (satu) buah *hand body* merek Vaseline.

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Sdri. SAKSI 2.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar *foto copy* KPI dan KTA atas nama Sdri. SAKSI 2.
- 2 (dua) lembar *foto copy* KPI dan KTA atas nama Sdri. Nurcahya Latterissa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

► Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 45-K/BDG/PMT-II/AD/IV/201 tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Pujiono Koptu NRP. 31970762130877.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 36-K/PM.II-09/AD/II/2017 tanggal 20 Maret 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/36-K/PM.II-09/AD/VII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2017 Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya paling lama adalah 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi, dan oleh karena dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang ancaman pidananya paling lama 9 (sembilan) bulan, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dimohonkan pemeriksaan kasasi, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
PUJIONO, Koptu NRP. 31970762130877 tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **8 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel CHK NRP. 1910020700366